



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 80 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"DARUL QUR'AN AL HIDAYAH"

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Camat Kalis Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DARUL QUR'AN AL HIDAYAH tanggal 11 Oktober 2022
- b. Akta Pendirian PKBM DARUL QUR'AN AL HIDAYAH, Nomor -01- Tanggal 14 September 2015

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PKBM DARUL QUR'AN AL HIDAYAH
2. Alamat : Jl. Lintas Selatan KM.14 Dusun Karya Suci, Desa Nanga Kalis, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 12 Orang
4. Jumlah guru : 8 Orang
5. No Akta pendirian : -01-
6. Tgl Akta Pendirian : -14-09-2015
7. Status Tanah : Hak Milik (Berdasarkan Sertifikat 927) Tanggal 20 Desember 2001
 - a. Luas Tanah : 19.500 M²
 - b. Luas Gedung : 14 x 8 M²
 - c. Titik koordinat : 0.753836, 112. 923155
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Berdasarkan Berita Acara Pembentukan PKBM DARUL QUR'AN AL HIDAYAH tanggal, 11-10-2022

Untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia mentaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 27 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.